

KONSEP PERNIKAHAN DAN KEBAHAGIAAN DALAM ISLAM



DISUSUN OLEH

Kelompok 9 :

Muhammad Fathul Bari	2555012002
Kaysan Al Faizan	2515012047
Putra Syarif Hidayatullah Qohar	2515012053
Aurelia Putri Salma	2515012005
Raffa Adelia	2515012069
Zahra Asyifa Huwayda	2515012043

**JURUSAN ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas ridho dan izin-Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah kami ini.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama Islam. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan tentang “Konsep Pernikahan dan Kebahagiaan Dalam Islam” bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Kami selaku penulis menyadari bahwa makalah yang kami susun ini masih jauh dari kesempurnaan masih adanya kekurangan dalam karya ilmiah ini, baik dari segi penyajian data maupun aspek teknis lainnya. Oleh karena itu, kami dengan tulus menerima setiap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca, sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Untuk itu kami dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Bandar Lampung, 17 Februari 2026

Kelompok 9

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Masalah.....	2
BAB II Pembahasan.....	3
2.1 Hakikat dan Kedudukan Teologis Pernikahan sebagai Mithaqan Ghalidha.....	3
2.2 Pilar-Pilar Filosofis Kebahagiaan (Sa'ādah) dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah.....	6
2.3 Implementasi Prinsip Mua'syarah bil Ma'ruf Sebagai Solusi Problematika Rumah Tangga Modern.....	8
2.4 Orientasi Kebahagiaan Eskatologis dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Serta Pola Interaksi Suami-Istri Dalam Perspektif Islam.....	10
BAB III Penutup.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Syariat Islam yang pertama kali diturunkan adalah pernikahan, dimana belum diturunkannya syariat sholat, puasa, zakat dan haji tapi syariat pernikahan sudah ada sejak dalam surga lantas siapa yang pertama kali menikah? Jawabannya yaitu nabiullah Adam As. Dengan siti hawa pada waktu itu belum disyariatkan sholat, puasa, zakat dan haji akan tetapi sudah ada pernikahan yang mana Allah Swt. yang menikahkan keduanya dan malaikat jibril yang menjadi saksi atas pernikahan nabiullah Adam As. Dengan siti hawa, sejarah tersebut menjadi dasar bahwa pernikahan merupakan syariat mutaqqoddimatun (Syariat pertama).

Selain mendapat sebutan syariatun mutaqqoddimatun (Syariat pertama), pernikahan juga mempunyai sebutan lain yaitu syariatun Mutaakhirotun (Syariat terakhir) kenapa bisa seperti itu karena kelak disurga sudah tidak ada lagi syariat sholat, puasa, zakat dan haji tetapi syariat nikah masih ada, hal tersebut yang menjadi dasar disebutkannya syariatun Mutaakhirotun (Syariat terakhir).

Pernikahan merupakan syariat yang penting dalam Islam sehingga di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berbicara mengenai pernikahan salah satunya adalah ayat yang menjelaskan konsep sakinnah, mawaddah wa rohmah yang tertuang dalam QS. Al-Rum : 21:

وَمِنْ عَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya;

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Kemudian diperkuat dengan Hadis Nabi Muhammad SAW;
التَّوْبِيعُ بَرَكَهٌ وَالْوَلَدُ رَحْمَةٌ فَأَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ كَرَامَةَ الْأَوْلَادِ عِبَادَةٌ

“Pernikahan itu keberkahan dan anak itu rahmat, maka muliakanlah anak-anak kalian, maka sesungguhnya memuliakan anak-anak itu ibadah.”

Hadis Kedua:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku.”

Dalam istilah nikah berasal dari bahasa arab نكح-ينكح yang artinya sama dengan lafad تزوج (Basri, 2015) adapun didalam ilmu fiqh nikah dikenal dengan zawaj yaitu akad yang jelas yang diucapkan oleh calon mempelai pria atas rukun-rukun dan syarat, sedangkan menurut madzah 4 (Syafi'i, Hambali, Agar terbentuknya pernikahan yang diinginkan yang sesuai dengan konsep sakinnah, mawaddah wa rohmah maka dibutuhkan pasangan suami istri yang saling membutuhkan satu dengan lainnya dan mau saling menerima kekurangan masing-masing pasangan, dan calon mempelai laki-laki setelah keduanya sah menikah dia akan mengemban amanah besar yaitu menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, menjadi suritauladan bagi keturunan-keturunannya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hakikat dan kedudukan teologis pernikahan dalam Islam sebagai sebuah *mithaqan ghalidha* (perjanjian yang kokoh)?
2. Apa saja pilar-pilar filosofis yang membentuk konsep kebahagiaan (*sa'adah*) dalam rumah tangga menurut perspektif Al-Qur'an dan Sunnah?
3. Bagaimana implementasi prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik) sebagai solusi dalam menghadapi tantangan dan disrupsi kebahagiaan keluarga di era modern?
4. Sejauh mana orientasi kebahagiaan eskatologis (akhirat) memengaruhi ketahanan dan pola interaksi pasangan suami-istri dalam perspektif Islam?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk menganalisis hakikat dan kedudukan teologis pernikahan dalam Islam sebagai *mithaqan ghalidha* (perjanjian yang kokoh), sehingga dapat dipahami makna sakral dan tanggung jawab spiritual yang melekat di dalamnya.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji pilar-pilar filosofis yang membentuk konsep kebahagiaan (*sa'adah*) dalam rumah tangga berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Untuk menjelaskan implementasi prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik) sebagai solusi dalam menghadapi berbagai tantangan dan disrupsi kebahagiaan keluarga di era modern.
4. Untuk menganalisis sejauh mana orientasi kebahagiaan eskatologis (akhirat) memengaruhi ketahanan, pola interaksi, serta dinamika relasi antara suami dan istri dalam perspektif Islam.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Hakikat dan Kedudukan Teologis Pernikahan sebagai Mithaqan Ghalidha

A. Pengertian Pernikahan dalam Perspektif Islam

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang dijalankan atas dasar ketulusan, tanggung jawab, serta niat untuk beribadah kepada Allah SWT. Secara terminologis, pernikahan (nikah) berarti akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (sakinah, mawaddah, wa rahmah).

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai kontrak sosial atau hubungan biologis semata, melainkan juga sebagai ikatan spiritual dan moral yang memiliki dimensi keagamaan yang sangat tinggi. Hal ini tercermin dalam istilah Al-Qur'an mengenai pernikahan sebagai *mithaqan ghalid*.

B. Makna Mithaqan Ghalidha

Istilah *mithaqan ghalidha* secara etimologis berasal dari bahasa Arab:

- *Mitsaq* berarti perjanjian atau ikatan yang kuat dan mengikat.
- *Ghalidha* berarti kokoh, berat, dan sangat serius.

Dengan demikian, *mithaqan ghalidha* berarti perjanjian yang sangat kokoh dan berat tanggung jawabnya.

Istilah ini disebut dalam Al-Qur'an dalam beberapa konteks penting, salah satunya dalam **Surah An-Nisa ayat 21**, ketika Allah menyebut pernikahan sebagai *mithaqan ghalidha*.

وَدَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain (sebagai suami-istri)? Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu." (QS. An-Nisa: 21)

Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa akad pernikahan bukanlah sekadar kesepakatan antar dua insan, tetapi merupakan ikrar sakral di hadapan Allah SWT – sebuah komitmen spiritual yang mengandung konsekuensi moral, sosial, dan teologis.

C. Kedudukan Teologis Pernikahan sebagai Mithaqan Ghalidha

1. Sebagai Ibadah

Pernikahan memiliki nilai ibadah karena dijalankan untuk menaati perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Setiap tanggung jawab dalam rumah tangga, mulai dari menafkahi, mendidik, hingga menjaga keharmonisan, merupakan bagian dari amal ibadah yang bernilai pahala.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah (mengabdikan) kepada-Ku". (QS. Adz-Dzariyat: 56)

Karena pernikahan dijalankan dalam rangka menaati Allah, maka ia termasuk bagian dari ibadah.

2. Sebagai Amanah dari Allah SWT

Karena bersifat mithaqan ghalidha, pernikahan adalah amanah besar yang harus dijaga dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Suami dan istri wajib memelihara kesetiaan, penghormatan, dan kasih sayang, serta menghindari segala bentuk pengkhianatan terhadap komitmen suci tersebut.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-nisa: 58)

Pernikahan sebagai *mithaqan ghalidha* termasuk amanah yang wajib dijaga.

3. Sebagai Bentuk Kesucian Akhlak dan Kehidupan Sosial

Pernikahan merupakan cara Islam menjaga kehormatan umatnya dari perbuatan yang dilarang seperti zina atau pergaulan bebas. Melalui pernikahan, terbentuk sistem sosial yang terhormat, teratur, dan berlandaskan nilai-nilai ilahi.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra': 32)

Ayat ini tidak hanya melarang zina, tetapi segala hal yang dapat menjerumuskan ke dalamnya (seperti berkhawatir, memandang aurat, dll).

4. Sebagai Cermin Hubungan Spiritual antar Manusia dan Tuhannya

Akad nikah mencerminkan hubungan vertikal (hablun minallah) serta hubungan horizontal (hablun minannas). Dalam konteks teologis, pelanggaran

terhadap perjanjian pernikahan berarti juga merusak hubungan dengan Allah, sebab akad itu disaksikan oleh-Nya dan disertai sumpah atas nama-Nya.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُثْقَلُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

“Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka pasti mendapat murka dari Allah dan kesengsaraan ditimpakan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.” (QS. Ali ‘imran: 112)

Ayat ini menegaskan kehinaan dan kemurkaan Allah atas kaum kafir (Ahli Kitab) yang durhaka, mengingkari ayat Allah, dan membunuh nabi tanpa alasan benar, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian manusia. Mereka ditimpa kesengsaraan karena melampaui batas.

D. Implikasi Teologis Mithaqan Ghalidha dalam Kehidupan Rumah Tangga

Konsekuensi dari penetapan pernikahan sebagai mithaqan ghalidha menjadikan suami istri memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap keutuhan rumah tangga. Setiap keputusan dan tindakan dalam kehidupan berkeluarga harus didasari oleh kesadaran spiritual bahwa mereka sedang menjalankan amanah Allah.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیْحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللَّهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللَّهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al Baqarah: 229)

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتٰى تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهٗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang

diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 230)

Oleh karena itu, perceraian, pertengkaran, atau pengabaian terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga bukan sekadar problem sosial, tetapi juga persoalan teologis, karena berimplikasi pada kualitas keimanan seseorang terhadap komitmen ilahi tersebut.

2.2 Pilar-Pilar Filosofis Kebahagiaan (Sa‘ādah) dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah

Dalam Islam, kebahagiaan rumah tangga (sa‘ādah) merupakan tujuan yang sangat penting dan fundamental. *Sa‘ādah* bukan hanya terbatas pada pencapaian kebahagiaan duniawi, tetapi juga mencakup kebahagiaan spiritual yang diperoleh melalui ketenangan hati, keberkahan dalam hubungan suami istri, dan saling mendukung dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Al-Qur'an dan Hadis memberikan berbagai petunjuk yang dapat dijadikan pilar-pilar filosofis untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga.

1. Pilar Kasih Sayang (Mawaddah dan Rahmah)

Al-Qur'an dengan jelas menggambarkan hubungan suami-istri sebagai bentuk ikatan yang harus dilandasi oleh kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat (*rahmah*).

Al-Qur'an Surah Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenis kamu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21).

Kasih sayang menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis dan penuh kebahagiaan, sehingga pasangan hidup dapat saling mendukung dan menjaga satu sama lain dalam segala situasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga sangat bergantung pada hubungan emosional yang sehat antara suami dan istri.

2. Pilar Ketenangan dan Kedamaian (Sakinah)

Ketenangan jiwa (*sakinah*) adalah salah satu elemen penting dalam kebahagiaan rumah tangga menurut Islam. Konsep *sakinah* diungkapkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqan, ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِّلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang-orang yang berkata: 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati

(sakinah), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.' (QS. Al-Furqan: 74).

Ketenangan batin ini tercipta ketika pasangan saling memahami dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam hidup, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah. Suasana yang damai dan penuh kedamaian dalam rumah tangga akan membawa kebahagiaan yang hakiki, bukan hanya sementara.

3. Pilar Keimanan dan Ketakwaan

Keimanan yang kuat kepada Allah dan pelaksanaan kewajiban agama menjadi pilar berikutnya yang mendasari kebahagiaan dalam rumah tangga. Al-Qur'an mengajarkan bahwa suami-istri yang taat kepada Allah akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup mereka. Sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim, ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." (QS. At-Tahrim: 6).

Dalam Islam, setiap anggota keluarga memiliki peran untuk menjaga kebersihan hati dan beribadah dengan penuh kesungguhan, yang akan mengarahkan keluarga pada kebahagiaan yang abadi. Keimanan dan ketakwaan suami-istri juga mendukung terciptanya rumah tangga yang sakinah dan penuh rahmah.

4. Pilar Saling Menghormati dan Menghargai

Pilar selanjutnya adalah saling menghormati dan menghargai satu sama lain, yang merupakan aspek penting dalam mencapai kebahagiaan dalam pernikahan. Dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Rasulullah SAW bersabda: 'Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri.'"* (HR. Bukhari dan Muslim).

Menghargai peran masing-masing, baik itu suami sebagai pencari nafkah, maupun istri sebagai pendamping dan pendidik anak-anak, adalah cara untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Dalam Islam, saling menghargai adalah kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga.

5. Pilar Sabar dan Tawakal

Islam mengajarkan bahwa dalam setiap hubungan pasti ada ujian dan cobaan. Salah satu pilar penting dalam mencapai kebahagiaan adalah sabar dalam menghadapi segala cobaan hidup. Dalam hadis riwayat Bukhari:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا أَصَابَ مُؤْمِنًا مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَى ذَلِكَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ"

_"Rasulullah SAW bersabda: 'Tidaklah seorang Muslim tertimpa musibah, baik berupa sakit atau kesulitan lainnya, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya.'" (HR. Bukhari)

Kesabaran dalam menjalani hidup berumah tangga yang penuh dinamika, serta tawakal kepada Allah dalam setiap langkah, akan membawa kebahagiaan yang sejati. Pasangan yang sabar dan tawakal dalam menjalani ujian hidup akan memperkuat ikatan mereka dan meraih kebahagiaan yang lebih dalam.

2.3 Implementasi Prinsip Mu'asyarah bil Ma'ruf Sebagai Solusi Problematika Rumah Tangga Modern

Teori Mu'asyarah bil Ma'ruf (Interaksi yang Baik) Konsep ini mewajibkan suami dan istri untuk berinteraksi dengan cara yang patut secara syariat dan pantas secara budaya (urf). Ini mencakup komunikasi yang santun, pemenuhan hak-hak domestik, serta perlindungan terhadap martabat pasangan. Teori ini menjadi antitesis terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dominasi sepihak.

Dalam menghadapi disrupsi nilai di era modern, Islam menawarkan fondasi interaksi yang dikenal dengan istilah mu'asyarah bil ma'ruf. Secara etimologis, mu'asyarah berarti pergaulan atau kebersamaan, sedangkan al-ma'ruf merujuk pada segala sesuatu yang dipandang baik oleh syariat, akal sehat, dan tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama.

Prinsip ini berakar kuat pada perintah Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut." Ayat ini menegaskan bahwa interaksi dalam pernikahan bukan sekadar pemenuhan hak-hak legal-formal, melainkan sebuah seni berkomunikasi dan berperilaku yang dilandasi oleh kesantunan, penghargaan, dan keadilan.

1. Transformasi Komunikasi dan Manajemen Konflik

Di tengah tingginya egoisme dan individualisme masyarakat modern, mu'asyarah bil ma'ruf menuntut adanya komunikasi yang empatik. Rasulullah SAW memberikan teladan bahwa pergaulan yang baik mencakup kemampuan untuk menahan amarah dan memaafkan kekhilafan pasangan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda: "Janganlah seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukminah (istrinya). Jika ia tidak menyukai satu perangnya, ia pasti akan menyukai perangnya yang lain." Implementasi dari sumber ini adalah pentingnya objektivitas dalam menilai pasangan. Di era media sosial yang sering memicu perbandingan (social comparison), prinsip ini berfungsi sebagai perisai untuk menjaga keridaan hati dan meminimalisir konflik yang berujung pada perceraian.

Landasan Pernikahan sebagai Perjanjian Suci (Mithaqan Ghalidha) Ayat ini menunjukkan betapa berat dan sakralnya ikatan pernikahan di mata Allah SWT.

QS. An-Nisa (4): 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Mithaqan Ghalidha)."

2. Keadilan dalam Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Modernitas membawa tantangan baru berupa pergeseran peran ekonomi dan domestik. Islam melalui konsep qawwamah (kepemimpinan) dan mu'asyarah memberikan jalan tengah agar tidak terjadi eksploitasi salah satu pihak. Keadilan dalam Islam tidak selalu berarti kesamaan kuantitatif (egalitarianisme radikal), melainkan proporsionalitas yang membawa ketenangan. Menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, pergaulan yang makruf mencakup pemberian nafkah yang layak, perlindungan emosional, dan pemberian hak bagi istri untuk mendapatkan pendidikan serta perlakuan yang memuliakan. Ketika suami menjalankan peran kepemimpinannya dengan kasih sayang dan istri menjalankan perannya dengan ketaatan yang terhormat, maka ketimpangan peran yang sering menjadi pemicu keretakan rumah tangga dapat dihindari.

Pilar Kebahagiaan : Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Ayat ini merupakan fondasi filosofis mengenai tujuan penciptaan pasangan manusia, yaitu untuk meraih ketenangan dan kasih sayang.

QS. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

3. Resolusi terhadap Fenomena Kekerasan dan Disharmoni

Salah satu tantangan besar rumah tangga kontemporer adalah meningkatnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Mu'asyarah bil ma'ruf secara tegas mengharamkan segala bentuk kezaliman fisik maupun psikis. Hal ini bersumber dari penegasan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi: "Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya." Implementasi makruf di sini berarti mengedepankan dialog (syura) dalam mengambil keputusan keluarga. Dengan menempatkan pasangan sebagai mitra (partner) spiritual, bukan bawahan, maka

pola interaksi yang tercipta adalah pola asuh dan pola hubungan yang saling memberdayakan, yang pada akhirnya menciptakan ketahanan keluarga yang tangguh menghadapi tekanan eksternal.

Implementasi mu'asyarah bil ma'ruf bukan sekadar anjuran moral, melainkan instrumen hukum dan etik yang preventif dalam Islam. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap sumber-sumber syariat, prinsip ini mampu menjadi jawaban atas krisis identitas dan disharmoni dalam keluarga modern dengan cara mengembalikan fungsi pernikahan pada jalurnya sebagai ruang yang penuh kasih sayang, penghormatan mutual, dan keadilan ilahi.

2.4 Orientasi Kebahagiaan Eskatologis dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Serta Pola Interaksi Suami-Istri Dalam Perspektif Islam

Orientasi kebahagiaan eskatologis (kebahagiaan akhirat/ukhrawi) dalam Islam bukan berarti mengabaikan kehidupan dunia, melainkan menempatkan dunia sebagai sarana (wasilah) menuju tujuan akhir (ridha Allah dan surga). Dalam pernikahan Islam, konsep ini memandang rumah tangga sebagai ibadah dan perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghalidha).

1. Pengaruh terhadap Ketahanan Keluarga (Family Resilience)

Orientasi akhirat menjadi jangkar ketahanan keluarga, terutama saat menghadapi krisis (ujian).

Motivasi Ibadah dan Kesabaran: Pasangan yang berorientasi eskatologis memandang kesulitan rumah tangga sebagai ujian (bala') untuk menaikkan derajat. Ini memunculkan tingkat kesabaran dan manajemen stres yang lebih tinggi, sehingga tidak mudah bercerai.

Tujuan Bersama (Visi Akhirat): Ketahanan terbentuk karena visi bersama bukan hanya sakinah di dunia, tetapi "bertemu kembali di surga". Hal ini mendorong pasangan untuk saling menjaga dari api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim: 6),

yang menjadi fondasi utama ketahanan keluarga.

Ketaatan kepada Allah: Ketahanan keluarga meningkat ketika pasangan berupaya taat kepada Allah, yang secara otomatis menjaga rumah tangga dari keretakan akibat melanggar syariat.

2. Pengaruh terhadap Pola Interaksi Suami-Istri

Orientasi kebahagiaan akhirat mengubah pola interaksi menjadi lebih santun, penuh kasih, dan bertanggung jawab.

Mu'asyarah bil Ma'ruf (Pergaulan yang Baik): Interaksi didasarkan pada prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, di mana suami-istri memperlakukan pasangannya dengan kebaikan, lemah lembut, dan saling menghormati sebagai wujud ibadah.

Manajemen Konflik yang Dewasa: Saling memaafkan menjadi pola utama karena tujuan akhir adalah kebahagiaan akhirat, bukan kemenangan ego pribadi. Suami-istri lebih cepat menyelesaikan masalah agar tidak menumpuk dosa.

Komunikasi Efektif dan Terbuka: Interaksi yang jujur dan terbuka dibangun atas dasar keridhaan Allah (*sakinah, mawaddah, rahmah*), menciptakan suasana aman dan nyaman di dalam rumah.

Berbagi Peran dengan Penuh Tanggung Jawab: Suami memenuhi hak dan kewajiban sebagai pemimpin, sementara istri menjaga kehormatan dan ketaatan (*'ifah*). Keduanya berinteraksi sebagai mitra untuk saling mendukung dalam ketaatan, bukan sebagai atasan dan bawahan.

Dalam Islam, kebahagiaan eskatologis adalah ultimate goal. Pengaruh utamanya adalah menjadikan rumah tangga sebagai tempat "penyempurna separuh agama" (*libas* atau pakaian bagi satu sama lain), yang secara langsung memperkuat daya tahan keluarga dari perpecahan dan menciptakan interaksi yang harmonis (*sakinah*).

BAB III

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Pernikahan dalam Islam, yang merupakan ikatan suci antara suami dan istri, bukan hanya sekadar hubungan sosial atau biologis, tetapi juga sebuah komitmen spiritual yang mengandung tanggung jawab besar. Sebagai kelompok yang mendalami makalah ini, kami semakin memahami bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya berfokus pada kebahagiaan duniawi, melainkan juga mencakup kedamaian batin yang berlandaskan ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT. Konsep *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis memberi kami wawasan bahwa kebahagiaan dalam pernikahan bukan hanya tentang kenyamanan fisik, tetapi lebih kepada keharmonisan yang tercipta dari hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghargai, dan kedamaian.

Dalam membahas pilar-pilar kebahagiaan, kami sebagai kelompok sepakat bahwa kebahagiaan yang sejati dalam rumah tangga dapat terwujud melalui komunikasi yang baik antara suami dan istri, serta melalui kesabaran dan ketulusan dalam menjalani pernikahan. Hal ini mengingatkan kami bahwa setiap pasangan dalam pernikahan Islam harus saling mendukung dalam menjalani ibadah, menjaga keseimbangan peran, serta memiliki tujuan yang sama yaitu meraih ridha Allah SWT. Pernikahan menjadi lebih dari sekadar hubungan duniawi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan pasangan kepada Allah.

Kami juga menyadari bahwa dalam menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan cara yang baik) menjadi sangat penting. Di era modern yang penuh disrupsi nilai ini, tantangan dalam rumah tangga semakin kompleks. Namun, dengan komunikasi yang penuh empati dan saling memahami, permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik. Prinsip ini, yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, menjadi pegangan penting bagi kami untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan penuh keberkahan.

Terakhir, orientasi kebahagiaan akhirat juga memberikan perspektif yang sangat berarti dalam kehidupan rumah tangga. Ketika setiap pasangan memandang pernikahan sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat, maka segala ujian dan cobaan dalam hidup akan lebih mudah dihadapi. Kami sebagai kelompok merasa bahwa orientasi ini memberikan kekuatan batin dalam menghadapi segala tantangan rumah tangga, dan menumbuhkan semangat untuk terus memperbaiki diri dalam rangka menjalani kehidupan berkeluarga yang penuh berkah.

Secara keseluruhan, makalah ini membawa kami pada pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep pernikahan dan kebahagiaan dalam Islam. Melalui kajian ini, kami juga menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang menciptakan kebahagiaan di dunia, tetapi juga sebagai jalan untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi di akhirat, yang tentunya harus dijalani dengan penuh kesungguhan, komitmen, dan ketaatan kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Muammar Abdullah. (2021). *Konsep Kebahagiaan dalam Perspektif Islam* [PDF].,

Al-Ghazali. *Kimiya-yi Sa'ādat (The Alchemy of Happiness)*.

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Al-Qur'an, surah Ar-Rum: 21, surah Al-Furqan: 74, surah At-Tahrim: 6.

Majelis Ulama Indonesia. (2023). Ketua MUI: Menjaga Ketahanan Keluarga Penting Untuk Membangun Umat Islam Yang Kuat.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (2025).

Dinamika Kemaslahatan dalam Interaksi Suami Istri Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Islam. Repository UIN Suska Riau.